

BAB II

PERATURAN AKADEMIK

Pasal 2

Program Pendidikan

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mikroskil (STMIK–Mikroskil) menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dengan Program Pendidikan Diploma dan Sarjana yang merupakan Program Gelar Diploma 3 (D.3) dan Strata 1 (S.1) yang dilaksanakan di Jurusan/Program Studi dalam lingkungan STMIK–Mikroskil, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Diploma dan Sarjana di STMIK–Mikroskil adalah jenjang pendidikan Diploma 3 (D.3) dan Strata 1 (S.1) dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 045/D/O/1997, Tanggal 1 Agustus 1997.
2. Akreditasi Jurusan/Program Studi STMIK–Mikroskil dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
3. Program Pendidikan Diploma dan Sarjana di STMIK–Mikroskil diselenggarakan berdasarkan Sistem Kredit Semester yang berpedoman kepada Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi atas dasar Sistem Kredit.
4. Program Pendidikan Diploma dan Sarjana meliputi Jurusan/Program Studi:

No.	Jur./ Prog. Studi & Konsentrasi Bidang	Jenjang	Status No. Status & Tanggal
1.	Teknik Informatika	S.1	Terakreditasi No. 010/BAN-PT/Ak-V/S1/VI/2002 Tgl. 12 Juni 2002
2.	Sistem Informasi <ul style="list-style-type: none">● Sistem Informasi Bisnis● Sistem Informasi Akuntansi	S.1	Terakreditasi No. 007/BAN-PT/Ak-V/S1/V/2002 Tgl. 6 Mei 2002
3.	Manajemen Informatika <ul style="list-style-type: none">● Manajemen Informatika● Komp. Sekretaris Bisnis	D.3	Terakreditasi No. 004/BAN-PT/Ak-I/Dpl-III/IV/2002 Tgl. 14 April 2002
4.	Komputerisasi Akuntansi	D.3	Terakreditasi No. 004/BAN-PT/Ak-I/Dpl-III/IV/2002 Tgl. 15 April 2002

Pasal 3

Kalender Akademik

Kalender Akademik merupakan Kalender kegiatan akademik selama 1 (satu) tahun (2 semester) yang disusun Pembantu Ketua bidang Akademis bersama Jurusan/Program Studi, selanjutnya diusulkan kepada Ketua STMIK-Mikroskil untuk disetujui, berdasarkan urutan, antara lain:

1. Kalender Akademik yang telah disetujui merupakan dasar penyusunan kegiatan Akademik, Keuangan, dan Kemahasiswaan.
2. Dalam pelaksanaannya Kalender Akademik dapat berubah dan perubahan tersebut harus mendapat persetujuan oleh Ketua STMIK–Mikroskil.

Pasal 4 **Beban Kredit dan Lama Studi**

Beban Kredit dan Lama Studi yang diselenggarakan oleh STMIK–Mikroskil adalah:

1. Program Pendidikan Sarjana Strata 1 (S.1) yang dikelola oleh Jurusan/Program Studi dengan beban kredit 144–160 SKS yang dijadwalkan selesai dalam 8 semester dan paling lama 14 semester.
2. Program Pendidikan Diploma 3 (D.3) yang dikelola oleh Jurusan/Program Studi dengan beban kredit 110–120 SKS yang dijadwalkan selesai dalam 6 semester dan paling lama 10 semester.

Pasal 5 **Kurikulum Jurusan/Program Studi**

1. Kurikulum Jurusan/Program Studi disusun oleh tim yang dibentuk oleh Jurusan/Program Studi dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku secara nasional, diputuskan oleh Senat Sekolah Tinggi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STMIK–Mikroskil.
2. Kurikulum Jurusan/Program Studi dapat dilakukan perubahan sekali dalam 4 (empat) tahun untuk Jenjang S.1 dan sekali dalam 3 (tiga) tahun untuk Jenjang D.3.

Pasal 6 **Kegiatan Kurikuler**

Proses Belajar Mengajar (PBM) diselenggarakan dalam bentuk Kegiatan Kurikuler yang tercantum dalam kurikulum. Setiap kurikulum mempunyai Silabus, Garis–Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) dan Satuan Acuan Pengajaran (SAP) yang disusun oleh Koordinator Bidang Ilmu dan dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja), kemudian diserahkan ke Jurusan/Program Studi serta Bagian Administrasi Akademis.

1. Jenis–jenis Kurikuler yang dilaksanakan antara lain:
 - a. Kuliah
 - b. Praktikum Laboratorium
 - c. Kerja Praktek
 - d. Tugas Akhir
2. Kegiatan Kurikuler tersebut pada ayat 1 di atas dinilai dengan Satuan Kredit Semester (SKS) sebagai berikut:
 - a. Kuliah: Satu (1) SKS kegiatan perkuliahan tiap semester meliputi 3 kegiatan per minggu yaitu:
 - Kegiatan tatap muka terjadwal antara tenaga pengajar dan mahasiswa selama 50 menit.
 - Kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan tidak terjadwal yang diberikan oleh tenaga pengajar, untuk dilakukan mahasiswa dalam bentuk tugas atau menyelesaikan soal–soal selama 50 menit.
 - Kegiatan mandiri ialah kegiatan akademik tidak terjadwal dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan diri selama 50 menit antara lain membaca buku referensi dan referensi pendukung lainnya.
 - b. Praktikum Laboratorium: Satu (1) SKS Praktikum Laboratorium ialah kegiatan akademik yang dilakukan mahasiswa di laboratorium yang terjadwal selama 2 jam (120 menit) untuk sekali pertemuan dalam satu semester.
 - c. Kerja Praktek: Satu (1) SKS Kerja Praktek ialah kegiatan akademik yang dilakukan mahasiswa di lapangan yang terjadwal selama 4–5 jam (6 SKS) perminggu selama satu semester.

- d. Tugas Akhir: Satu (1) SKS Tugas Akhir sama dengan 4–5 jam (6 SKS) per minggu dalam 1 semester.
3. Penyelenggaraan tatap muka setiap kuliah, maksimum diberikan sebanyak 3 SKS berturut–turut untuk 1 (satu) mata kuliah.
4. Masa pertemuan tatap muka setiap semester, maksimum diberikan sebanyak 16 x pertemuan dan minimum diberikan sebanyak 14 x pertemuan, telah termasuk 1 x Ujian Tengah Semester (UTS) dan 1 x Ujian Akhir Semester (UAS).
5. Setiap akhir semester, Pembantu Ketua bidang Akademis menyusun Laporan kepada Ketua STMIK–Mikroskil, tentang kehadiran tenaga pengajar, mahasiswa, kegiatan kurikuler dan laporan kegiatan lainnya yang dilaksanakan.

Pasal 7 **Tenaga Pengajar dan Jadwal**

Proses belajar mengajar dapat terlaksana apabila mempunyai jadwal kuliah dan tenaga pengajar yang dipersiapkan antara lain:

1. Setiap awal semester Ketua Jurusan/Program Studi menyusun formasi mata kuliah untuk setiap semester dan staf pengajar yang akan memberikan mata kuliah tersebut untuk diusulkan kepada Pembantu Ketua bidang Akademis dan diteruskan pada Ketua STMIK–Mikroskil untuk disetujui.
2. Jadwal perkuliahan untuk setiap semester disusun oleh Bagian Administrasi Akademis (BAAK).
3. Setiap staf pengajar menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Perkuliahan pada awal setiap semester.
4. Mengisi Berita Acara Perkuliahan (BAP) setiap memberikan perkuliahan sesuai dengan materi kuliah yang disampaikan dan mengembalikannya pada hari yang sama (setelah selesai perkuliahan) kepada staf Dikjar bagian Informasi.
5. Memberitahukan ke Subbagian Penjadwalan bila berhalangan hadir memberikan kuliah, selambat-lambatnya satu hari sebelum jadwal hari perkuliahan.
6. Ketua Jurusan/Program Studi menentukan tenaga pengajar pengganti terhadap tenaga pengajar yang berhalangan hadir dan tenaga pengajar pengganti tersebut harus mempunyai kemampuan dan relevansi terhadap bidang ilmu tenaga pengajar yang akan digantikannya.
7. Ketentuan yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dan disesuaikan dengan peraturan yang ada.

Pasal 8 **Beban Kredit Per Semester**

1. STMIK–Mikroskil menggunakan 2 (dua) sistem dalam penentuan beban kredit yang dapat diperoleh mahasiswa per semester, yaitu Sistem Kredit Semester (SKS) untuk Kelas Pagi dan Sistem Paket untuk Kelas Sore.
2. Mahasiswa Kelas Pagi yang menggunakan Sistem Kredit Semester dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah beban kredit pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) yang dapat diikuti oleh Mahasiswa sesuai dengan jumlah beban kredit yang tertera pada kurikulum yang berlaku di Jurusan/Program Studi.
 - b. Pada semester 1 (satu) dan 2 (dua) mahasiswa belum diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah kelas atas, sedangkan Semester 3 (tiga) dan seterusnya beban kredit yang dapat diambil ditentukan dengan memperhitungkan Indeks Prestasi (IP) Semester sebelumnya, dengan ketentuan bahwa IP Semester Ganjil digunakan untuk menentukan beban kredit yang dapat diperoleh pada Semester Ganjil dan

sebaliknya. Beban studi maksimum yang dapat diambil dengan berpedoman pada ketentuan di bawah ini:

IP SEMESTER	BEBAN STUDI MAKSIMUM YANG DI IZINKAN
≥ 3,00	24
2,50 – 2,99	20
2,00 – 2,49	18
1,50 – 1,99	15
≤ 1,49	12

3. Mahasiswa Kelas Sore wajib mengambil beban kredit yang ditawarkan oleh Jurusan/Program Studi masing-masing, mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir (distribusi mata kuliah per semester) tanpa memperhitungkan IP Semester.

Pasal 9 Semester Pendek

1. Kesempatan untuk mengikuti Semester Pendek yang dilaksanakan pada waktu libur semester (pergantian antara Tahun Akademik).
2. Mahasiswa yang dapat mengikuti Semester Pendek adalah mahasiswa yang tidak lulus ketika mengikuti mata kuliah tersebut pada semester reguler maupun mahasiswa yang belum pernah mengikuti mata kuliah tersebut pada semester reguler.
3. Mahasiswa yang akan mengikuti semester pendek mendaftarkan ke Jurusan/Program Studi masing-masing dengan membayar biaya kuliah semester pendek ke Bendahara.
4. Beban kredit yang dapat diikuti pada Semester Pendek adalah 8 (delapan) SKS atau 3 (tiga) mata kuliah.
5. Perkuliahan Semester Pendek untuk setiap mata kuliah dapat dilaksanakan apabila jumlah peserta ≥ 15 orang.
6. Jumlah mata kuliah yang ditawarkan pada Semester Pendek maksimal 7 (tujuh) mata kuliah untuk setiap Jurusan/Program Studi.

Pasal 10 Prosedur Pengisian KRS (Kartu Rencana Studi)

Setiap mahasiswa aktif (kelas pagi maupun kelas sore) yang akan mengambil mata kuliah pada tiap semester wajib mengisi KRS dengan tahapan sebagai berikut:

1. Setiap mahasiswa aktif wajib mengisi Kartu Rencana Studi Sementara (KRSS) yang dapat diambil pada staf Dikjar bagian Informasi.
2. Pengisian KRSS tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan diisi dengan huruf kapital yang jelas serta dapat dikonsultasikan pada Penasehat Akademik (Dosen Wali).
3. Mahasiswa yang tidak melakukan pengisian KRSS tidak diperkenankan menyetik KRS.
4. Setiap pengambilan mata kuliah harus dikonsultasikan dan disetujui oleh Penasehat Akademik dengan menunjukkan KHS semester sebelumnya (Mahasiswa Kelas Pagi).
Contoh : KRS Sementar Ganjil menggunakan KHS Semester Ganjil yang sebelumnya dan sebaliknya.
5. Setelah mengisi KRSS, mahasiswa wajib menyetik KRS yang dilakukan di Laboratorium Komputer sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan membawa formulir KRSS yang telah disetujui oleh Penasehat Akademik (Dosen Wali) dan dibimbing oleh Subbagian Dikjar Pengurusan KRS.

6. Pengetikan KRS tidak dapat diwakilkan.
7. Mahasiswa yang tidak menyetik KRS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka mahasiswa tersebut diberikan sanksi pengurangan beban kredit sebesar 4 SKS.
8. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS, maka mahasiswa tersebut dinyatakan melakukan Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) pada semester yang sedang berjalan dan wajib melengkapi segala administrasi penundaan akademik, jika tidak maka dianggap telah mengundurkan diri.
9. KRS diketik rangkap 5 (lima), dengan perincian:
 - a. Putih untuk Mahasiswa yang bersangkutan
 - b. Merah untuk Jurusan/Program Studi
 - c. Hijau untuk Bagian Adm. Akademis
 - d. Biru untuk Pusat Komputer
 - e. Kuning untuk Penasehat Akademik (Dosen Wali)
10. Pengambilan KRS disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan dengan membawa pasphoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar. Pengambilan KRS ini tidak dapat diwakilkan tanpa terkecuali dengan membawa bukti pembayaran uang kuliah terakhir.

Pasal 11

Evaluasi Keberhasilan Belajar Mahasiswa

1. Evaluasi Keberhasilan Belajar Mahasiswa dilakukan untuk tujuan:
 - a. Menentukan keberhasilan belajar mahasiswa.
 - b. Menentukan beban studi yang dapat diambil mahasiswa pada semester berikutnya (Kelas Pagi) dengan ketentuan beban studi yang dapat diambil pada semester ganjil ditentukan oleh IP semester ganjil dan semester genap ditentukan oleh IP semester genap.
 - c. Untuk menentukan kelanjutan mahasiswa dalam program pendidikan yang sedang ditempuh.
 - d. Menentukan akhir studi mahasiswa.
2. Setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan kurikulum diakhiri dengan evaluasi setiap mata kuliah. Untuk dapat mengikuti evaluasi, maka mahasiswa wajib memenuhi persyaratan 75% kehadiran setiap kegiatan perkuliahan yang terjadwal pada semester tersebut, serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh setiap Jurusan/Program Studi.
3. Evaluasi untuk menentukan Keberhasilan Belajar Mahasiswa menempuh Program Diploma dan Sarjana dilakukan dalam bentuk:
 - a. Evaluasi perkuliahan dijadwalkan dalam kalender akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Tugas diberikan kepada mahasiswa minimal sekali dalam satu semester dan tugas merupakan salah satu faktor penilaian dalam menentukan nilai akhir.
 - Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), dilaksanakan hanya satu kali dalam 1 (satu) semester.
 - Ujian Susulan Tengah Semester dan akhir semester dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian.
 - Ujian Susulan dikenakan biaya per mata kuliah dengan melakukan pembayaran di Bendahara, kecuali apabila:
 - Saat ujian berlangsung terjadi benturan jadwal (jadwal sama).
 - Saat ujian berlangsung mahasiswa mendapat kemalangan (dibuktikan dengan surat dari kelurahan).

- Batas waktu pengajuan ujian susulan adalah 1 (satu) minggu setelah ujian secara keseluruhan dengan prosedur pengajuan ujian susulan dilakukan di Jurusan/Program Studi.
 - Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti UTS atau UAS serta ujian susulan dari mata kuliah yang diambil, maka mata kuliah yang ujiannya tidak diikuti tersebut tetap diperhitungkan dalam menetapkan Indeks Prestasi (IP) Semester.
 - Nilai Akhir Ujian ditentukan dari hasil Tugas, UTS, dan UAS.
- b. Evaluasi Keberhasilan Perkuliahan ditentukan dari hasil ujian tersebut pada Pasal 11 Ayat 3a bersama-sama dengan nilai Tugas dengan perbandingan bobot:
- Nilai Tugas = 20 %
 - Nilai Ujian Tengah Semester = 30 %
 - Nilai Ujian Akhir Semester = 50 %
- c. Evaluasi Praktikum Laboratorium:
- Mahasiswa harus mengikuti praktikum yang dijadwalkan.
 - Setiap Praktikan harus mempersiapkan diri dengan menulis FlowChart di kertas (tuliskan tangan) untuk masing-masing tugas yang akan dipraktikkan setiap kali Praktikum (khusus pemrograman). Bagi yang tidak memiliki/menunjukkan FlowChart kepada Asisten Praktikum tidak diperkenankan masuk ke Lab. Komputer.
 - Tiap Praktikan harus duduk berdasarkan Nomor Pendaftaran (yang ditulis waktu memilih jam/hari praktek) dan mengisi login berdasarkan nomor pendaftaran/NIM mahasiswa tersebut.
 - Pada pertemuan pertama dan kedua berturut-turut praktikan tidak masuk praktikum tanpa ada alasan yang sah sebelumnya, maka jadwal praktikan dianggap batal dan akan diganti dengan praktikan lain.
 - Praktikan yang tidak hadir pada hari ujian atau hari praktek tidak diperbolehkan Ujian Susulan atau Praktek Susulan.
 - Nilai akhir praktikum sedikitnya merupakan gabungan nilai dari:
 - Pelaksanaan praktikum di laboratorium
 - Laporan/Jurnal
 - Ujian Tengah Semester Praktikum (kalau ada)
 - Ujian Akhir Semester Praktikum (kalau ada)
- d. Evaluasi Kerja Praktek
- STMIK-Mikroskil mencantumkan kerja praktek dalam kurikulumnya, evaluasi pelaksanaannya dibuat/disusun oleh Jurusan/Program Studi yang disesuaikan dengan kalender akademik dan dilaporkan kepada Pembantu Ketua bidang Akademis.
- e. Ujian Tugas Akhir, diatur oleh Jurusan/Program Studi dengan memperhatikan ketentuan jadwal akademik dan jadwal wisuda.
4. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) berdasarkan kalender akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ujian Tengah Semester (UTS)
- UTS dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan tatap muka minimal 6 x pertemuan.
 - UTS dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah disusun oleh Pembantu Ketua bidang Akademis.
 - Pengawas dalam pelaksanaan UTS ditentukan oleh Pembantu Ketua Bidang Akademis dengan mempertimbangkan kredibilitas pengawas.
 - Lama waktu pelaksanaan UTS maksimal 100 (seratus) menit.

- Berkas kelengkapan administrasi pelaksanaan UTS, berupa: Berita Acara Ujian, Kertas Jawaban, Kertas Buram, Daftar Nilai UTS, Soal UTS, didistribusikan oleh bagian Akademis kepada para pengawas.
 - Naskah UTS merupakan tanggung jawab dari dosen bersangkutan ataupun STMIK–Mikroskil, apabila digandakan STMIK–Mikroskil maka soal diserahkan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan UTS, naskah tersebut diserahkan ke Subbag. Ujian.
 - Proses jalannya pelaksanaan UTS dicatat dalam lembar berita acara pelaksanaan UTS.
 - Setelah selesai ujian, berkas ujian diserahkan ke Jurusan/Program Studi untuk selanjutnya didistribusikan ke dosen penguji mata kuliah.
 - Penyerahan Nilai Hasil UTS tersebut selambat–lambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal UTS dengan disertai penyelesaian soal UTS tersebut kepada Jurusan/Program Studi dan selanjutnya diserahkan ke bagian Akademis.
 - Pelaksanaan UTS sesuai dengan mata uji bersangkutan, honorarium dihitung dengan bobot 2 (dua) SKS.
 - Apabila dosen yang bersangkutan tidak hadir pada saat pelaksanaan UTS untuk mata kuliah yang diasuh, maka honorarium dihitung dengan bobot 1 (satu) SKS.
- b. Ujian Akhir Semester (UAS)
- UAS dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan tatap muka minimal 12 x dan maksimal 14 x pertemuan.
 - UAS dilaksanakan berdasarkan Jadwal UAS yang disusun oleh Pembantu Ketua bidang Akademis dan diusulkan ke Ketua STMIK-Mikroskil untuk disetujui.
 - Penggandaan Naskah dapat dilakukan sendiri oleh dosen yang bersangkutan, ataupun STMIK-Mikroskil, apabila digandakan oleh STMIK-Mikroskil maka soal diserahkan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan UAS ke Subbag. Ujian.
 - Lama (waktu) pelaksanaan UAS per mata uji maksimal 120 (seratus dua puluh) menit.
 - Berkas kelengkapan administrasi pelaksanaan UAS, berupa: Berita Acara Ujian, Kertas Jawaban, Kertas Buram, daftar nilai, soal, didistribusikan bagian Akademis kepada para pengawas.
 - Dosen pengasuh mata kuliah adalah dosen penguji.
 - Pengawas dalam pelaksanaan UAS ditentukan oleh Pembantu Ketua bidang Akademis.
 - Pelaksanaan UAS sesuai dengan mata uji bersangkutan, honorarium dihitung dengan bobot 2 (dua) SKS.
 - Apabila dosen yang bersangkutan tidak dapat hadir pada saat ujian untuk mata kuliah yang diasuh dosen tersebut, maka honorarium dihitung dengan bobot 1 (satu) SKS.
 - Penyerahan nilai ujian selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak tanggal UAS dengan disertai penyelesaian soal UAS tersebut kepada Jurusan/Program Studi masing-masing dan selanjutnya diserahkan ke Bagian Akademis. Apabila melampaui batas tersebut, maka Jurusan/Program Studi memberlakukan Nilai B kepada Mahasiswa dan honor koreksi tidak dibayarkan.
 - Mengembalikan lembar jawaban UTS dan UAS kepada Mahasiswa (untuk lembar jawaban UAS agar diserahkan ke Jurusan/Program Studi masing-masing) serta memberikan kesempatan kepada Mahasiswa untuk menyangga atau komplain bila mahasiswa merasa bahwa jawaban yang diberikan pada saat ujian sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan pada saat ujian. Prosedur pengajuan komplain sebagai berikut:

- Surat Permohonan Koreksi Nilai (komplain) dapat diperoleh mahasiswa melalui Jurusan/Program Studi masing-masing.
 - Surat permohonan koreksi nilai (komplain) harus disebutkan nilai yang dimohon untuk dikoreksi.
 - Surat permohonan koreksi nilai (komplain) harus ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan Ketua Jurusan/Program Studi masing-masing untuk diteruskan kepada dosen yang bersangkutan.
 - Apabila permohonan koreksi nilai disetujui (terjadi kesilapan dalam penilaian), maka dosen yang bersangkutan mengisi hasil koreksi nilai mahasiswa yang bersangkutan dan menyerahkan ke Jurusan/Program Studi untuk perbaikan nilai mahasiswa yang bersangkutan. Tetapi, apabila koreksi nilai tidak disetujui (tidak terjadi kesilapan dalam penilaian), maka sanksi diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan komplain, yaitu pengurangan nilai sebesar 20 (dua puluh) poin dari nilai yang dikomplain mahasiswa tersebut.
- c. Laporan pelaksanaan UTS dan UAS disusun oleh Pembantu Ketua bidang Akademis untuk diserahkan kepada Ketua STMIK–Mikroskil. Laporan tersebut berupa berita acara ujian, daftar hadir penguji dan mahasiswa, nilai ujian dan hal lainnya dianggap perlu dilaporkan.
5. Ujian Susulan
Ujian Susulan (UTS maupun UAS) dapat diberikan apabila:
- a. Mahasiswa menghadapi 2 (dua) mata ujian pada waktu yang sama (jadwal ujian berbenturan)
 - b. Pada saat ujian berlangsung, mahasiswa mengalami kemalangan (dibuktikan dengan surat kemalangan dari Pemerintahan setempat).
6. Ujian Pembersihan
- a. Ujian pembersihan adalah ujian khusus yang dilaksanakan secara tertulis maupun lisan secara langsung dan dilaksanakan sebelum ujian meja hijau dan atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Mahasiswa yang dapat melaksanakan ujian pembersihan adalah mahasiswa yang akan melaksanakan ujian meja hijau/tugas akhir.
 - c. Mata kuliah yang dapat diujikan dalam ujian pembersihan adalah semua mata kuliah yang pernah diikuti dan memperoleh nilai D, kecuali mata kuliah praktikum tidak ada ujian pembersihan.
 - d. Jumlah SKS maksimum yang diperbolehkan untuk tiap mahasiswa mengikuti ujian pembersihan sebesar 6 SKS atau 2 (dua) mata kuliah.
 - e. Mahasiswa wajib melunasi uang administrasi ujian pembersihan di kantor Bendahara sesuai dengan ketentuan STMIK–Mikroskil.
7. Sistem Penilaian dalam Evaluasi Keberhasilan Belajar Mahasiswa
Sistem penilaian dapat memakai sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau Penilaian Acuan Normal (PAN), sesuai dengan jenis kegiatan kurikuler.
- a. Sistem PAP adalah sistem yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa berdasarkan patokan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu menentukan nilai batas lulus untuk masing–masing mata kuliah.
 - b. Sistem PAN adalah sistem yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa berdasarkan hasil ujian mahasiswa lain dalam kelompoknya.
 - c. Sistem PAP digunakan bila jumlah peserta kuliah (Mahasiswa) < 30 orang, sedangkan Sistem PAN digunakan bila jumlah peserta kuliah (Mahasiswa) ≥ 30 orang.
8. Evaluasi Prestasi Keberhasilan
- a. Prestasi Keberhasilan ditentukan oleh angka Indeks Prestasi (IP). IP ditentukan pada setiap akhir semester.

- b. IP Semester adalah IP yang dihitung berdasarkan beban kredit yang diambil dalam suatu semester.

$$IP = \frac{\text{Jumlah Mutu}}{\text{Jumlah SKS yang diambil}}$$

- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ialah total usaha (K x N) setiap semester dibagi dengan jumlah SKS yang telah diikuti.

$$IPK = \frac{\text{Total Jumlah Mutu}}{\text{Total Jumlah SKS yang diambil}}$$

- d. Penggolongan Prestasi Keberhasilan adalah sebagai berikut:

NILAI PRESTASI	BOBOT PRESTASI
A	4,00
B +	3,50
B	3,00
C +	2,50
C	2,00
D	1,00
E	0,00

9. Perbaikan Nilai

Mahasiswa diperkenankan memperbaiki nilai mata kuliah yang mendapat nilai C dan D, selambat-lambatnya 6 semester sesudah mata kuliah tersebut pertama kali diambil, tetapi tidak boleh melebihi masa studi maksimum dan mata kuliah yang diperbaiki nilainya tersebut harus dimasukkan dalam KRS. Nilai yang diperhitungkan untuk evaluasi adalah nilai yang tertinggi.

10. Evaluasi untuk menentukan putus kuliah (Drop Out)

a. Evaluasi Akhir Semester ke-2

Mahasiswa pada akhir semester ke-2 harus sudah lulus minimal 22 SKS dengan ketentuan tidak ada nilai D dan E. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas dinyatakan "Drop Out" atau diminta mengundurkan diri.

b. Evaluasi Akhir Semester ke-4

Mahasiswa dibenarkan untuk melanjutkan studinya apabila pada akhir semester ke-4 telah lulus minimal 45 SKS dengan ketentuan tidak ada nilai D dan E. Jika tidak memenuhi persyaratan pada butir b ini mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan "Drop Out" atau diminta mengundurkan diri.

c. Evaluasi Akhir Semester ke-6

Mahasiswa diharapkan pada akhir semester ke-6 harus lulus minimal 72 SKS dengan ketentuan tidak ada nilai D dan E. Bila tidak memenuhi persyaratan pada butir c ini maka mahasiswa yang bersangkutan "Drop Out" atau diminta mengundurkan diri.

d. Evaluasi Akhir Semester ke-8

Mahasiswa dibenarkan melanjutkan studinya apabila pada akhir semester ke-8 telah lulus minimal 96 SKS dengan ketentuan tidak ada nilai D dan E. Bila tidak memenuhi persyaratan pada butir d ini maka mahasiswa yang bersangkutan "Drop Out" atau diminta mengundurkan diri.

e. Evaluasi Akhir Jurusan/Program Studi

Mahasiswa dinyatakan menyelesaikan (lulus) studinya untuk Jurusan/Program Studi yang ditetapkan STMIK-Mikroskil bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- IP Kumulatif $\geq 2,00$.
 - Telah menyelesaikan tugas akhir.
 - Telah menyelesaikan ujian tugas akhir (ujian meja hijau).
 - Jumlah nilai D tidak melebihi 8 SKS untuk Program S.1 dan 7 SKS bagi Program D.3.
 - Persyaratan lain yang ditentukan masing-masing Jurusan/Program Studi.
- f. Bila dalam batas masa studi maksimum tidak dapat menyelesaikan masa studinya dan masa studi telah habis serta mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan pada Ayat 8.e di atas, maka mahasiswa tersebut dinyatakan "Drop Out".

Pasal 12 **Yudisium**

Strata Keberhasilan Jurusan/Program Studi, diberikan Yudisium sebagai berikut:

1. Bila mahasiswa telah memenuhi persyaratan seperti yang tertera pada Pasal 11 Ayat 8.e, maka STMIK-Mikroskil harus melaksanakan Yudisium.
2. Kriteria Yudisium:
Program Diploma (D.3) dan Sarjana (S.1)
 - a. Memuaskan IPK : 2,00 – 2,75
 - b. Sangat Memuaskan IPK : 2,76 – 3,50
 - c. Cumlaude IPK : > 3,50 dan selesai sesuai masa studi terjadwal serta tidak ada nilai C.

